



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

BUDI PRASETIYO, Tempat/tanggal lahir Mekar Jaya, 9 Juni 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Desa Mekar Jaya, RT 012, RW 003, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pendidikan SMP, Domisili Elektronik tio72948@gmail.com, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama RINDIANI sesuai Kutipan Akta Nikah No. 375/19/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan No. 6202-LT-17112022-0002 Tertanggal 7 November 2022 ;
4. Bahwa Pemohon merubah Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama **BUDI PRASETIYO** dirubah menjadi **BUDI PRASETYA** Tempat Lahir dari **MEKAR JAYA** dirubah menjadi **KOTAWARINGIN TIMUR** dan Tanggal Lahir **9 JUNI 1989** dirubah menjadi **20 JULI 1992** sesuai dengan Dokumen yang Pemohon miliki

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ijazah sudah menggunakan Nama **BUDI PRASETYA** Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** dan Tanggal Lahir **20 JULI 1992** ;

5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir Pemohon ;
6. Bahwa Perubahan Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perubahan Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perubahan Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Penulisan Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-17112022-0002 yang semula tertulis Nama **BUDI PRASETIYO** dirubah menjadi **BUDI PRASETYA** Tempat Lahir dari **MEKAR JAYA** dirubah menjadi **KOTAWARINGIN TIMUR** dan Tanggal Lahir **9 JUNI 1989** dirubah menjadi **20 JULI 1992** ;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama Tempat, dan Tanggal Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotocopy surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegele oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6202040906890002 atas nama Budi Prasetyo, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-17112022-0002 tanggal 7 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3307041412180001 atas nama kepala keluarga Budi Prasetyo, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/19/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Budi Prasetya, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Budi Prasetya, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Marsiti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon telah kawin dengan seorang perempuan bernama Rindiani;
 - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk merubah nama, tempat, dan tanggal lahir pemohon;
 - Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Budi Prasetyo, lahir di Mekar Jaya, 9 Juni 1989;
 - Bahwa seharusnya nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang benar bernama Budi Prasetya, lahir di Kotawaringin Timur, 20 Juli 1992 sebagaimana yang tercantum pada Ijazah pemohon;
 - Bahwa tentang permohonan pemohon tersebut telah diketahui oleh istri pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
2. **Saksi Ruti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah kawin dengan seorang perempuan bernama Rindiani;
- Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk merubah nama, tempat, dan tanggal lahir pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Budi Prasetyo, lahir di Mekar Jaya, 9 Juni 1989;
- Bahwa seharusnya nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang benar bernama Budi Prasetya, lahir di Kotawaringin Timur, 20 Juli 1992 sebagaimana yang tercantum pada Ijazah pemohon;
- Bahwa tentang permohonan pemohon tersebut telah diketahui oleh istri pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 fotocopy surat – surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotocopy surat – surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat- surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Marsiti dan Ruti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa Pemohon merupakan telah kawin dengan seorang perempuan bernama Rindiani, berdasarkan bukti surat P-4;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Budi Prasetyo, lahir di Mekar Jaya, 9 Juni 1989, berdasarkan bukti P-2 dan P-3;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang benar bernama Budi Prasetya, lahir di Kotawaringin Timur, 20 Juli 1992, berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-6;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bahwa inti permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana Petitum Nomor 2 (dua) pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Desa Mekar Jaya, RT 012, RW 003, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan menyempurnakan redaksional petitum tersebut, sehingga menurut Hakim Petitum nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-17112022-0002 tanggal 7 November 2022 (vide bukti P-2) sehingga petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum nomor 4 yaitu mengenai Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitum nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-17112022-0002 yang semula tertulis nama **Budi Prasetyo** dirubah menjadi **Budi Prasetya** Tempat Lahir dari **Mekar Jaya** dirubah menjadi **Kotawaringin Timur** dan Tanggal Lahir **9 Juni 1989** dirubah menjadi **20 Juli 1992**;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **28 November 2022** oleh **Firdaus Sodiqin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Junipar Munte, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti

Hakim,

Junipar Munte, S.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Rincian Ongkos :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u> +
J U M L A H	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)